



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/018/III/2022/UBHARA

tentang

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu;
 2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Ubhara maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Audit Mutu Internal Akademik di Ubhara;
 3. Tim Auditor yang telah dinyatakan lulus dan telah memiliki kualifikasi sebagai Auditor Pelatihan AMI, yang telah diberikan oleh LLDIKTI VII bekerjasama dengan Universitas Hayam Wuruk;
 4. Bahwa yang namanya sebagaimana disebut pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Audit Mutu Internal Akademik di Ubhara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 52 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2018 tentang SPM Dikti;
 3. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, elemen C.2.4.d tentang Sistem Penjaminan Mutu;
 4. Statuta Universitas Bhayangkara Tahun 2020 Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
- Memperhatikan** :
- saran dan pertimbangan Badan Penjamin Mutu mengenai keharusan menjalankan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, elemen C.2.4.d tentang Sistem Penjaminan Mutu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Akademik di Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan struktur dan komposisi tim sebagaimana terlampir;
 2. Tugas dan tanggungjawab Tim Audit Mutu Internal Akademik adalah melakukan Audit Dokumen, Audit Lapangan, serta Laporan sebagai bahan rekomendasi kepada Rektor;
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 4. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 25 Maret 2022

Rektor



Drs. Eddy Prawoto, S.H., M.Hum.
Rektor
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)

Tembusan:


1. Ketua Pengurus YBBDJ
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Ubhara Surabaya
3. Para Dekan dan Dir PPS di Lingkungan Ubhara Surabaya
4. Kepala BPM, BPI, BAPSI, BAA, BKA, BAU, BIKU, Humas, LKS, LPPM

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
Nomor : Skep / 018 / III / 2022 / UBHARA
Tentang : Tim Audit Mutu Internal Akademik
Universitas Bhayangkara Surabaya

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

Penanggung jawab : Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum.
Pengarah : Dra. Ratna Setyarahajoe, M.Si.
Ketua : Dr. Bambang Purwahyudi, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Ir. Tri Wardoyo, M.T.
Sekretaris : 1. M. Fadeli, S.Sos., M.Si.
2. Syafi'i, S.E., M.Ak.
Auditor : 1. Dr. Anggraeni Rahmasari, S.E., M.M.
2. Dra. Endang Siswati, M.M., DBA.
3. Budi Mukhamad Mulyo, S.Kom., M.T.
Pembantu Pelaksana : 1. Adi Ananda, S.T., M.Cs.
2. Rifky Fahrial, S.T., M.T.
3. R. Dimas Adityo, S.T., M.T.
4. Ruchan Sanusi, S.E., M.M.
5. Indah Noviandari, S.E., M.Si.
6. Murry Darmoko, S.HI., M.H.
7. Tira Fitriawashani, S.Sos., M.Si.
8. Anis Suryaningrum, S.T., M.T.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 25 Maret 2022
Rektor


Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum.
REKTOR
Brigadir Jenderal Polisi (Purn)